



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO

Jalan PB. Sudirman Nomor 04 Karangasem Situbondo
Telepon (0338) 671374; Faksimili (0338) 671374

Nomor : 889 /Kk.13.07.2/PP.00/11/2018
Sifat : penting
Lampiran :
Perihal : Tunjangan Insentif

Situbondo, 09 November 2018

Kepada
Yth. Kepala RA/Madrasah
Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 484 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerimaan tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS pada madrasah tahun 2018 maka dimohon kepada Bapak/Ibu Kepala RA/Madrasah untuk membuat permohonan pemberi tunjangan insentif bagi GBPNS yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Adapun persyaratan terkait hal tersebut, sebagai berikut :

1. Usulan TOR dari madrasah dan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo berikut dokumen GBPNS terlampir
2. Guru bukan PNS/guru non PNS yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA terdaftar di simpatika (S25a)
3. Belum lulus sertifikasi guru
4. Foto copy ijin oprasional madrasah
5. Foto copy SK Awal dan Akhir
6. Kualifikasi akademik S1/D IV (fotocopy ijazah)
7. Print Out nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan / atau nomor NUPTK
8. Pernyataan dari ybs masih aktif mengajar hingga saat ini (diketahui oleh Kepala Madrasah dengan pengawas) bermaterai
9. Pernyataan tidak menerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama
10. Cetak SK layak tunjangan insentif (S39) guru madrasah bukan PNS/Non PNS dari simpatika (**menyusul**)

Sehubungan permohonan/usulan dimaksud dapat kami terima selambat – lambatnya tanggal 12 s/d 16 November 2018 di Seksi Pendidikan Madrasah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala
Kas. Pendma

Matiana Akhmad Ridho

Tembusan :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo
(Sebagai Laporan)

KOP RA/MADRASAH

Nomor :.....

Situbondo, 12 November 2018

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : Usulan Calon Penerima Tunjangan Insentif

Bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil/guru non PNS

Pada madrasah

Kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Situbondo

Di

Situbondo

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan Pegawai Negeri sipil/guru non PNS pada madrasah, maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah(.....) guru tetap yang bertugas pada madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar-benar guru tetap kami.

Demikian atas perhatian bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala RA/Madrasah.....

.....

KOP RA/ MADRASAH

TERM OF REFERENCE (TOR)

PEMBERIAN TUNJANGAN INSENTIF GURU BUKAN PNS/ GURU NON PNS PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2018

A. Latar Belakang

Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan agar dapat mengimplemantasikan disiplin ilmu yang mereka miliki maka harus diperhatikan kesejahteraannya bukan hanya kewajinannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil / guru non PNS maka perlu diberikan tunjangan insentif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- f. Peraturan menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama

C. Maksud dan Tujuan

Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar kesejahteraan guru semakin meningkat dan sumber daya manusia juga meningkat sehingga prestasi anak didik semakin bermutu dan berdaya saing tinggi

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pencairan Tunjangan Insentif Guru Non PNS pada Madrasah adalah seluruh Guru bukan PNS/Non PNS pada RA, MI, MTs, dan MA di Lingkungan Kementerian Agama se Kabupaten Situbondo.

E. Pelaksanaan

1. Waktu dan tempat

Waktu kegiatan Pencairan Tunjangan Insentif Guru Non PNS pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 bulan November di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.

2. Rencana biaya sebesar Rp. (.....) dengan rincian dengan rincian:

No	NO MAK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS			
		- Insentif bagi Guru Non PNS Madrasah
		JUMLAH		

3. Biaya

Kegiatan dibiayai dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama Kabupaten Situbondo tahun 2018 Nomor : 025.04.417983 tanggal 7 Desember 2017

F. Penutup

Segala sesuatu yang belum diatur dan dibahas dalam kerangka acuan ini akan diatur kemudian.

Situbondo,
Kepala RA/MI/MTs/MA

.....

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Nomor Telepon/HP :
Tempat tugas :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya adalah guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo dan tidak menerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima.

Situbondo,
Pembuat pernyataan

Materai

6000

.....

KOPRA/MADRASAH

SURAT PENYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Kepala.....

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Tempat Tanggal lahir :
Tempat tugas :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya adalah guru bukan pegawai negeri sipil (GB PNS) dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, benar-benar aktif menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut diatas sebagai guru kelas/mata pelajaran.....dengan beban kerjaJTM/minggu

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima.

Kepala.....

Situbondo,.....
Pembuat pernyataan

Materai
6000

Mengetahui
Pengawas

